



Pengaruh Kearifan Lokal dalam Penilaian Risiko Konstruksi

Santje Magdalena Iriyanto, Yannice Luma Marnala Sitorus*

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Kota Jayapura

*)nalaustj2006@gmail.com

Received: 18 Mei 2023 Revised: 13 September 2023 Accepted: 2 Oktober 2023

Abstract

One of the obstacles to construction work in Papua is delays in implementation due to obstruction by indigenous communities at the project site. Understanding the implementation of construction work in a traditional area, especially those related to local wisdom, is one of the risk knowledge which is the first step in risk conceptualization and is the aim of this research. A qualitative approach, which will elaborate on social and cultural meanings to explain one of the phenomena that occurs in the world of construction in Papua, and descriptive methods, are used in analyzing research data. The characteristics of the traditional territory where the project location is located also influence the construction risk value of a project. Based on the topographic characteristics of the region, there are four large groups of Papuan indigenous people, so there are differences in the construction risk values faced according to the socio-cultural characteristics of each traditional community. Urban areas have a high construction risk and rural areas have a lower risk. The risk value of construction projects in Papua is also influenced by the type of construction project which will be related to the required land pattern.

Keywords: *Construction risk knowledge, topographical characteristics, local wisdom*

Abstrak

Salah satu kendala pada pekerjaan konstruksi di Papua adalah keterlambatan waktu pelaksanaan akibat pemalangan oleh masyarakat adat di lokasi proyek. Memahami implementasi pekerjaan konstruksi pada suatu wilayah adat, khususnya yang terkait dengan kearifan lokal, merupakan salah satu pengetahuan risiko yang menjadi langkah awal dalam konseptualisasi risiko dan menjadi tujuan penelitian ini. Pendekatan kualitatif, yang akan mengelaborasi makna sosial dan kultural untuk menjelaskan salah satu fenomena yang terjadi dalam dunia konstruksi di Papua, dan metode deskriptif, digunakan dalam menganalisis data penelitian. Karakteristik wilayah adat di mana lokasi proyek berada ikut mempengaruhi nilai risiko konstruksi suatu proyek. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, terdapat empat kelompok besar masyarakat adat Papua, sehingga ada perbedaan nilai risiko konstruksi yang dihadapi menurut karakter sosial budaya masing-masing komunitas adat. Daerah perkotaan memiliki risiko konstruksi tinggi dan daerah perdesaan memiliki risiko lebih rendah. Nilai risiko proyek konstruksi di Papua juga dipengaruhi oleh jenis proyek konstruksi yang akan terkait dengan pola lahan yang diperlukan.


Kata kunci: *Pengetahuan risiko konstruksi, karakteristik topografi, kearifan lokal*

Pendahuluan

Kerugian potensial yang umumnya terjadi pada bisnis konstruksi adalah: risiko keterlambatan (*delay risk*), risiko kecelakaan (*accident risk*), risiko pembengkakan biaya (*cost overrun risk*) dan risiko penurunan mutu (*defect risk*). Manajemen risiko dalam kegiatan konstruksi sangat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Manajemen risiko merupakan suatu metode pengelolaan sistematis yang berkonsentrasi

pada mengidentifikasi dan mengendalikan area atau kejadian yang berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak diinginkan (Project Management Institute, 2008). Manajemen risiko adalah bagaimana mengidentifikasi risiko dan menganalisis untuk dapat menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian dan menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Jika risiko terjadi, maka proyek tersebut bisa mengalami kerugian. Mengidentifikasi risiko

bertujuan untuk mengetahui potensi risiko, mengetahui lokasi bahaya, menunjukkan suatu bahaya pada pengendali, menunjukkan suatu bahaya tidak akan menimbulkan akibat, dan sebagai analisis lebih lanjut. Hasil dari identifikasi risiko menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai pengetahuan risiko.



Gambar 1. Tahapan dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi risiko (Hansson & Aven, 2014)

Pengetahuan risiko atau informasi risiko memiliki dua tujuan utama, yaitu (1) menggunakan penilaian risiko dan manajemen risiko untuk mempelajari dan menangani risiko kegiatan tertentu dan (2) pengembangan risiko, terkait dengan konsep, teori, kerangka kerja, pendekatan, prinsip, metode dan model (Flage *et al.*, 2014). Pengetahuan risiko adalah tentang memahami dunia (dalam kaitannya dengan risiko) dan bagaimana mengelolanya. Tahapan pengambilan keputusan ditunjukkan dalam Gambar 1.

Penelitian risiko generik sebagian besar bertujuan mendefinisikan ilmu risiko sedangkan kajian risiko untuk mencari solusi atas suatu permasalahan (penilaian dan manajemen risiko proyek), jika dilakukan secara ilmiah, juga berkontribusi memberikan wawasan baru, seperti misalkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metode penilaian risiko tertentu dalam praktiknya.

Berkaitan dengan ketidakpastian yang diperhitungkan sebagai risiko, unsur tanah atau lahan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam ketidakpastian pada pelaksanaan konstruksi di wilayah adat Papua. Kejadian pemalangan proyek konstruksi oleh komunitas adat di Papua biasanya dimasukkan pada kategori risiko keadaan kahar (*force major*) oleh pihak pemerintah sehingga anggaran pembiayaannya dimasukkan pada pos biaya tak terduga yang umumnya sebesar 10% dari total anggaran. Mengingat kondisi alam di Papua yang juga tidak terduga maka anggaran biaya untuk pos tersebut akan tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah pemalangan sekaligus. Hal ini cukup memberatkan pihak kontraktor karena aktivitas pemalangan ini bukan kejadian yang sesekali muncul akan tetapi sering terjadi setiap kali pelaksanaan konstruksi di Papua. Rusim *et al.* (2018) menyatakan bahwa risiko tinggi terhadap

kinerja biaya konstruksi dan kinerja waktu pelaksanaan konstruksi infrastruktur jalan di Kota Jayapura, salah satunya disumbangkan oleh aspek adat budaya setempat (masalah hak ulayat). Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan risiko terkait kearifan lokal di wilayah Papua, yang dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, selain agar meringankan beban tanggung jawab kontraktor dalam hal pembiayaan proyek, juga dalam hal ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Suatu proyek konstruksi akan memerlukan tanah atau lahan sebagai ruang/tempat perwujudannya/pembangunannya, sedangkan setiap jengkal lahan di wilayah Papua *diklaim* sebagai tanah adat, dimana setiap wilayah adat memiliki tatanan budayanya masing-masing. Walaupun telah ada suatu ketentuan hukum yang berlaku nasional dalam hal pelepasan hak milik lahan akan tetapi akan diperlukan upaya elaborasi tentang ketentuan adat setempat terkait pembebasan lahan. Ketentuan adat atau dapat disebut juga sebagai kearifan lokal, dapat berbeda-beda mengingat ada sekitar 250 etnis Melanesia, penduduk asli di Provinsi Papua, sehingga diperkirakan ada beragam tatanan budaya yang berlaku dalam hal pelepasan hak milik lahan.

Upaya mengenali karakteristik tatanan adat atau kearifan lokal dalam hal pelepasan hak milik tanah merupakan bagian dari pengetahuan risiko (memahami dunia dalam kaitannya dengan risiko) untuk kemudian mendukung konseptualisasi suatu upaya untuk meminimalisir risiko konstruksi di wilayah adat Papua. Menurut KBBI, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal (Fahmal, 2006). Pengertian kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat seperti melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kearifan lokal menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut, bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain, sehingga tidak selalu bersifat tradisional karena dapat mencakup kearifan masa kini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh aspek kearifan lokal suatu wilayah terhadap penilaian risiko dari suatu proyek konstruksi. Penelitian dilakukan di wilayah Papua

yang memiliki wilayah adat yang luas, dihuni oleh berbagai komunitas adat yang memiliki nilai-nilai budaya tersendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif di sini akan mengelaborasi makna sosial dan kultural untuk menjelaskan salah satu fenomena yang terjadi dalam dunia konstruksi di Papua. Pengetahuan risiko konstruksi yang terkait dengan kearifan lokal dalam penggunaan lahan di wilayah adat, akan dideskripsikan dalam tampilan tabel dan narasi. Data untuk mendukung deskripsi tersebut lebih banyak berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain referensi jurnal dan media massa daring. Data yang dikumpulkan adalah informasi seputar proyek-proyek konstruksi di wilayah adat Papua yang mengalami pemalangan oleh komunitas adat di kawasan sekitar lokasi proyek pada periode waktu tertentu. Informasi proyek yang diperlukan antara lain adalah jenis proyek konstruksi, wilayah tempat lokasi proyek berada, karakteristik komunitas adat di kawasan sekitar lokasi proyek, alasan pemalangan oleh komunitas adat, dan upaya penyelesaian masalah pemalangan proyek.

Hasil dan Pembahasan

Penduduk asli Papua

Komunitas adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan daerah sendiri (AMAN, Kongres I Tahun 1999, dalam Siscawati, 2014). Penduduk asli Papua hidup dalam sistem kekerabatan dengan menganut garis keturunan ayah (patrilineal) dengan budaya berasal dari Melanesia, dan cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh alam laut, hutan dan pegunungan. Berdasarkan penelitian untuk pemetaan bahasa di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1991 hingga 2019, diketahui ada 326 bahasa daerah dari Provinsi Papua (<https://petabahasa.kemdikbud.go.id>).

Sumber lain menyebutkan terdapat lebih dari 253 etnik dengan bahasa, struktur sosial, tradisi, sistem kepercayaan/agama, dan kondisi geografis yang berbeda-beda (Suryawan, 2014). Mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadat, penduduk asli Papua dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar, yaitu (Djojosoekarto *et al.*, 2008), pertama adalah penduduk daerah pesisir dan kepulauan,

berdiam di rumah panggung dengan mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan. Kemudian penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa, dan danau, yang umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Selanjutnya penduduk daerah pedalaman di lembah dan kaki gunung, umumnya bermata pencaharian berburu dan mengumpulkan hasil hutan, dan yang terakhir adalah penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun dan berternak secara sederhana.



Gambar 2. Lima wilayah adat di Provinsi Papua

Secara garis besar dikenal ada lima wilayah adat di Provinsi Papua, yaitu (lihat Gambar 2): (1) Mamta di bagian utara Provinsi Papua. (2) Saereri di kawasan Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua. (3) Me-Pago di bagian timur wilayah dataran tinggi Provinsi Papua. (4) La-Pago di bagian barat wilayah dataran tinggi Provinsi Papua. (5) Ha-Anim di bagian selatan Provinsi Papua.

Dikenal ada enam nilai budaya dasar yang berlaku umum di Papua, yaitu (Djojosoekarto *et al.*, 2012): (1) Nilai tentang aset atau kekayaan: kekayaan lebih bersifat sosial, dan bukan ekonomi atau fungsional; (2) Nilai tentang pekerjaan: aktivitas kerja bukan semata aktivitas ekonomis tetapi juga aktivitas sosial budaya; (3) Nilai tentang waktu: bagi orang Papua, waktu bukan peluang atau kesempatan untuk mengakumulasi suatu aktivitas sebagaimana pemahaman peradaban modern saat ini sehingga serangkaian jadwal serta pembagian waktu kerja yang terstruktur dianggap tidak terlalu penting; (4) Nilai tentang hubungan sosial: lebih merupakan relasi berbasis kerangka suku dan klan, yang mana orientasi kerjasama lebih berbasis identitas kesukuan dan cenderung kurang terbuka kepada pihak luar; (5) Nilai tentang tanah: tanah terdiri dari tanah pribadi (biasanya sangat terbatas) yang boleh dijualbelikan dan diwariskan, serta tanah adat (sebagian besar tanah di Papua) yang tidak dijualbelikan dan tidak diwariskan. Pemanfaatan tanah lebih merupakan wewenang komunal, dan bukan personal; (6) Nilai tentang jaminan sosial: pertolongan atau bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain, dipahami sebagai tindakan

timbang balik yang harus dibalas dengan cara yang seimbang. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan pada tiga aspek budaya Papua, yaitu: aset/kekayaan, pekerjaan, dan waktu, sedangkan tiga aspek lainnya tetap (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Transformasi budaya Papua

Aspek budaya	Rigid	Fleksibel
Penumpukan modal		√
Pekerjaan		√
Waktu		√
Hubungan sosial	√	
Tanah	√	
Jaminan sosial	√	

Sumber: Djojosoekarto et al., 2012

Gambaran perubahan yang terjadi, dapat dilihat di kampung-kampung yang dekat daerah perkotaan yaitu: mata pencaharian mulai bervariasi, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan karyawan. Ada konflik tanah adat karena sumber daya alam mulai terbatas akibat pengaruh dari perkembangan kota. Sedangkan di kampung-kampung yang jauh dari perkotaan, adalah: pola hidup subsistensi, mata pencaharian adalah petani, berburu dan meramu hasil hutan, sumber daya alam masih cukup tersedia, menjual hasil alam pada pihak luar yang datang ke sana dengan harga murah akibat keterbatasan informasi, dan dapat menghabiskan penghasilannya untuk keperluan sesaat (tidak menabung), (UNDP, 2005).

Kepemilikan tanah di Papua

Tanah bagi masyarakat asli Papua, selain memiliki arti ekonomis, juga memiliki nilai religius, yaitu tanah sebagai ibu mereka, sehingga dengan cara apapun harus dipertahankan dan tidak dapat diperjualbelikan. Konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius. Karakteristik religius ini tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sehingga sebagai dampak dari aktivitas ekonomi, dan nilai-nilai adat mulai ditinggalkan dan tanah mulai diperjualbelikan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan lagi nilai kekeluargaan yang sudah turun-temurun diwariskan oleh leluhur. Dalam hal penguasaan tanah ulayat dikenal dua bentuk sistem penguasaan/kepemilikan tanah, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu (kepemilikan individu bersifat warisan keturunan). Penguasaan lahan awalnya dilakukan berdasarkan siapa yang pertama kali membuka dan mengerjakan areal hutan yang belum dikuasai oleh orang lain. Pada suku yang lain, awal penguasaan wilayah oleh suatu marga didasarkan pada lokasi yang pertama kali dijelajahnya saat berburu binatang di areal hutan yang belum dikuasai oleh

marga lain. Begitu suatu areal tidak bertuan dikerjakan oleh suatu kelompok marga maka secara ulayat lahan tersebut menjadi milik marga yang bersangkutan dan penguasaan ini diwariskan kepada keturunannya, terutama keturunan lelaki. Semua suku secara adat memiliki aturan pembagian hak penguasaan tanah dan pengelolaannya pada setiap keluarga (marga). Kekuasaan tersebut berada pada anak tertua yang berasal dari garis keturunan tertua. Saat ini yang terjadi akibat pengaruh kapitalisme dari luar, umumnya di daerah perkotaan, tidak ada lagi penghargaan pada anak tertua karena setiap anak dalam marga tampil sebagai pemimpin dan penentu sehingga merasa punya hak dalam mengatur tanah ulayat bahkan memperjualbelikannya. Oleh karena itu, konflik antar suku asli yang terjadi di Papua lebih sering disebabkan oleh masalah tanah (Done, 2018).

Hukum dan lembaga adat di Papua

Tentang sistem politik tradisional di Papua, Mansoben (1995) menyebutkan ada empat sistem kepemimpinan, yaitu: (1) sistem kepemimpinan pria berwibawa (*bigman*), (2) sistem kepemimpinan ondoafi, (3) sistem kerajaan, dan (4) sistem kepemimpinan campuran. Kampung-kampung di Papua tempat mayoritas penduduk asli bermukim masih menerapkan sistem politik tradisional, selain sistem politik nasional. Kepala suku dianggap sebagai pemimpin yang mengakomodasi kepentingan suku-suku tradisional di Papua dan mewakili untuk berbicara dengan pihak luar seperti pemerintah atau organisasi non pemerintah. Sistem kepala suku diperkirakan merupakan budaya introduktif yang mulai diterapkan sejak kehadiran Belanda. Sistem politik ini diterapkan untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antara Belanda dan orang-orang asli Papua yang dianggap mampu untuk mendukung jalannya kekuasaan Pemerintah Belanda. Saat itu diangkat orang-orang tertentu dari suku-suku asli yang bisa berbahasa melayu sebagai kepala suku (Done, 2018).

Di pesisir utara wilayah Mamberamo, masyarakat adat terdiri dari kelompok-kelompok kerabat, yang saling bersaing satu sama lain sehingga jika terjadi perselisihan antara kerabat dapat menyebabkan perang suku. Sebagai pimpinan dari kelompok-kelompok kerabat itu adalah salah seorang dari warga mereka yang dituakan, atau karena cakap berperang, atau sebagai pemburu yang cekatan, yang tidak lain sifatnya adalah merupakan *primus inter pares* (kemampuan individu). Dikarenakan para warga masyarakat lebih senang hidup menyendiri di hutan-hutan maka kurang adanya kepatuhan kepada pimpinan (Hadikusuma, 2014). Dalam sejarah peradaban mereka, penduduk asli sendiri sebenarnya tidak pernah merasa harus

tunduk pada suatu kekuasaan tertentu yang lebih besar di luar masyarakat adatnya.

Banyaknya jumlah suku-suku atau masyarakat adat yang berbeda dengan jumlah masyarakat adat di wilayah lainnya di Indonesia, menunjukkan ketiadaan suatu otoritas kekuasaan yang dominan di sana. Masyarakat kampung sebenarnya tidak mengenal eksistensi negara sebagai kekuasaan supra kampung (Diamond, 2015; Djojosoekarto *et al.*, 2012; Suryawan, 2014). Kampung adalah bagian dari permukiman yang menjadi bagian dari komunitas adat serta tunduk pada aturan-aturan adat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya (Djojosoekarto *et al.*, 2012). Oleh karena itu, kondisi politik dan pemerintahan di Papua menjadi relatif kurang stabil bila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia (Diamond, 2015; Suryawan, 2014).

Di perkampungan terdapat beberapa golongan masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut (Sari *et al.*, 2011): Pertama, kelompok *elite* kampung, yaitu kepala *clan* atau marga yang kuat dan sekaligus menjadi kepala kampung. Jaringan kekeluargaan 'diadopsi' ke dalam struktur pemerintahan kampung. Kelembagaan kampung umumnya terdiri dari pemerintah kampung (kepala kampung memiliki pengaruh adat yang kuat) dan Bamuskam/Baperkam. Kedua, kelompok aktivis kampung, merupakan 'orang-orang kebanyakan' yang memiliki jaringan kekeluargaan dengan elite kampung, atau memiliki keahlian yang spesifik yang diperlukan dalam sebuah program (misal: dapat berbahasa Indonesia, guru, PNS, bidan, suster) atau karena kedudukannya dalam organisasi gereja atau pelayanan publik yang ada.

Selanjutnya kelompok kebanyakan adalah kelompok orang-orang biasa, pada umumnya tidak memiliki kontrol terhadap sumber kekuasaan seperti kepala suku atau kerabat kepala suku, tetapi tetap memiliki akses untuk mengolah ladang, baik di marga terkuat atau di marga-marga biasa (hirarki rendah). Termasuk dalam kalangan ini adalah warga dari suku lain di Papua yang menikah dengan anggota marga di kampung tersebut. Terakhir kelompok miskin/ marjinal adalah kelompok yang tidak mampu mengolah lahan, karena faktor usia maupun fisik (sakit), kelompok janda (semakin sulit jika mereka merupakan pendatang yang menikah dengan marga asli dan memiliki tanggungan yang besar) dan tidak memiliki akses terhadap lahan karena mereka bukan anggota marga yang memiliki lahan.

Di berbagai tempat, terutama di pegunungan atau daerah yang belum bercampur, perbedaan kelas antar golongan masyarakat tidak terlalu tegas,

terutama antara kelompok miskin dan kelompok kebanyakan. Selain empat kelompok di atas, orang Papua di luar *clan* atau orang luar dianggap tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan. Kekuasaan sangat terpusat di kalangan elite kampung dan kelompok di bawahnya tidak memiliki suara dan biasanya hanya mengikuti kelompok elite. Berdasarkan kekuasaan elite, terdapat dua tipe konteks relasi elite di Papua. Konteks pertama adalah kampung yang memiliki satu elite yang kuat. Biasanya hanya terdapat satu *clan* yang kuat dan terjadi monopoli kekuasaan (contohnya: kepala kampung sekaligus tetua marga terkuat). Kedua, adalah kampung yang memiliki lebih dari satu elite yang kuat, atau terdiri dari dua atau lebih *clan* yang kuat (Sari *et al.*, 2011).

Pemimpin suku di kampung tidak selalu berhasil mempengaruhi warganya karena setiap keputusan harus dicapai lewat pembicaraan bersama semua warga kampung. Pengambilan keputusan seperti ini bisa membuat frustrasi, khususnya bagi pemerintah, karena untuk mencapai kesepakatan, pihak pemerintah harus sabar berbicara selama berjam-jam atau berhari-hari dengan setiap penduduk kampung yang punya pendapat (Diamond, 2014).

Komunikasi lewat dialog merupakan kebiasaan yang ada dalam kehidupan keseharian penduduk asli. Mereka suka berbicara satu sama lain dalam waktu yang lama hanya untuk membahas hal-hal yang sebenarnya dianggap ringan oleh pihak luar (Diamond, 2014). Dialog juga digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik dalam komunitas adat Papua. Peradilan adat misalkan dilakukan lewat dialog terlebih dahulu untuk mengetahui duduk permasalahannya.

Keputusan yang diambil kemudian bukan untuk menentukan siapa yang benar (menang) dan siapa yang salah (kalah) sebagaimana halnya yang biasa diputuskan dalam peradilan negara tetapi lebih pada memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang bertikai (Diamond, 2014; Jamin, 2014). Bahkan pertikaian antar kelompok suku di Papua yang dinyatakan lewat perang antar suku sebenarnya dapat diselesaikan lewat proses dialog (peradilan adat). Mekanisme ini mulai hilang sejak masa pemerintahan Belanda dan masa pemerintahan Indonesia karena adanya ajaran agama dan aturan pemerintah yang melarang perang tersebut (Suryawan, 2011).

Pada masa otonomi khusus, ada dua jenis hukum yang berlaku bagi komunitas adat Papua yaitu hukum nasional dan hukum adat. Peradilan adat adalah penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal. Pengakuan peradilan adat dalam UU Otsus Papua banyak mengandung kelemahan dan justru

melemahkan eksistensi peradilan tersebut terutama ketika berhadapan dengan kekuasaan peradilan negara (Jamin, 2014).

Desa adat, atau disebut dengan kampung adat, merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat di desa adat. Implementasi desa adat ini masih belum diterapkan sepenuhnya walau telah ada peraturannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 karena terbentur pada masalah lain. Pengakuan desa adat baru dapat dilakukan bila telah ada antara lain penetapan wilayah adat oleh peraturan daerah kota/kabupaten dan kemudian oleh provinsi sementara pemerintah kota/kabupaten dan provinsi masih enggan melakukan penetapan wilayah adat tersebut. Penentuan batas-batas wilayah adat di Papua merupakan hal yang sensitif dan bisa menimbulkan perang antar etnis bila menimbulkan ketidakpuasan pada salah pihak komunitas adat yang berbatasan wilayah adatnya. Konflik antar marga pada suatu kampung atau pada kampung yang bertetangga yang disebabkan oleh perebutan lahan ini sudah sering terjadi di Papua.

Dengan adanya otonomi khusus, Pemerintah Provinsi Papua berhak menetapkan peraturan-peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan penduduk asli Papua sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU 21/2001. Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP.

Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dan menjadi latar belakang munculnya 'kearifan lokal' dalam hal pembebasan lahan oleh masyarakat adat setempat, yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah adat lainnya, dan berbeda antara waktu lampau dan masa sekarang. Terkait prosedur pembebasan lahan, akan memiliki tradisi berbeda antar komunitas adat karena akan dipengaruhi juga oleh perkembangan pada daerah masing-masing.

Tatanan adat disebut sebagai kearifan lokal, karena berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang diterapkan pada masa sekarang setelah mengalami gesekan dengan peradaban modern, dalam hal pembebasan lahan, memiliki sifat yang dinamis. Dinamisnya ketentuan pembebasan lahan adat (kearifan lokal)

ini, yang terkadang sulit dipahami oleh pihak luar, dapat dilihat pada narasi berikut ini.

Kasus-kasus pemalangan

Ketidakpastian dalam memberikan nilai suatu tanah adat menjadi bagian dari penilaian risiko suatu proyek konstruksi di wilayah Papua. Sebagai bagian dari konseptualisasi penilaian risiko konstruksi di wilayah adat, perlu kajian atas karakteristik proyek konstruksi yang mengalami keterlambatan waktu dalam pelaksanaan akibat dipalang oleh warga adat setempat. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh dari berbagai media massa daring terkait pemalangan proyek konstruksi yang ada di provinsi Papua pada periode waktu tertentu (lihat Tabel 2).

Masyarakat setempat biasanya akan melakukan pemalangan atau pengerahan massa pada lokasi yang sedang dilakukan pembangunan dengan menyuarakan tuntutan terhadap hak masyarakat adat kepada kontraktor pelaksana proyek konstruksi. Apabila kontraktor tidak bersedia memberikan tuntutan yang diminta maka proyek pembangunan tersebut tidak boleh dilanjutkan. Dengan terpaksa kontraktor harus menghentikan sementara proyek yang sedang dikerjakan sampai masyarakat tersebut mendapatkan haknya. Hal ini sering dikeluhkan oleh para kepala kantor atau pimpinan proyek berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan di Papua, karena dalam dana pembangunan yang berasal dari anggaran pemerintah tersebut tidak mengakomodir biaya-biaya jika terjadi kasus pemalangan oleh warga setempat. Padahal biaya penyelesaian sangat besar atau signifikan menguras dana proyek

Terkadang persengketaan yang terjadi sulit dipahami secara logika. Beberapa kisah berikut menunjukkan bahwa masih diperlukan elaborasi lebih mendalam tentang kearifan lokal terkait pembebasan tanah adat. Seorang kepala kantor telah menyelesaikan hak atas tanah adat di mana kantor didirikan dengan biaya cukup besar. Akan tetapi saat kepala kantor tersebut diganti dengan yang baru, terjadi lagi pemalangan kayu pada kantor tersebut dengan alasan pemuka adat bahwa perjanjian hanya dilakukan dengan kepala kantor yang lama dan perlu dilakukan perjanjian adat kembali dengan kepala kantor yang baru (Kompasiana.com, 2021). Banyak terjadi sengketa hak atas tanah aset pemerintah terkait dengan klaim hak ulayat atau tanah adat di Papua padahal sudah bersertifikat (Jubi.co.id, 2019). Menurut seorang pejabat pemerintah, hal ini bisa terjadi akibat ahli waris (anak, cucu, cicit) menuntut ganti rugi tanah adat padahal kesepakatan ganti rugi sudah diselesaikan dengan orang tuanya pada masa lampau (Tarsisius, 2022).

Tabel 2. Kejadian pemalangan proyek konstruksi di provinsi Papua periode 2017 - 2023

Jenis proyek konstruksi	Lokasi kejadian	Penyebab konflik
Pembangunan jembatan dan jalan Trans Papua	Wilayah Papua	Salah satu alasan: banyak terjadi pemalangan di lokasi pekerjaan atau <i>quarry</i> karena permasalahan hak ulayat
Pembangunan Kantor Bupati Jayawijaya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya	Pegunungan Tengah; daerah perkotaan	Tuntutan agar pengusaha konstruksi OAP (Orang Asli Papua) diberikan proyek sesuai janji politik bupati pada tahun 2019
Pemalangan Pasar Mama-Mama Papua di Jl. Percetakan Kota Jayapura saat akan diresmikan	Pesisir Utara; daerah perkotaan	Pembayaran hak ulayat Suku Chaay Saiba, Keondoafian Kayo Pulau
Pelebaran ruas Jalan Hom-hom ke Moai, Kabupaten Jayawijaya	Pegunungan Tengah; daerah perkotaan	Masyarakat setempat menilai pihak kontraktor pembangunan infrastruktur pelebaran jalan dan pengaspalan itu ukurannya tidak sesuai karena ada yang lebar dan kecil atau besar kecil
Stadion Lukas Enembe, Sentani, Kabupaten Jayapura	Pesisir Utara; daerah perkotaan	Stadion Lukas Enembe dan arena Akuatik dipalang warga adat setempat karena permasalahan hak ulayat
Pembangunan ikon pariwisata baru berupa Patung Yesus setinggi 33,3 meter di Pantai Base-G, Kota Jayapura.	Pesisir Utara; daerah perkotaan	Biaya pembebasan lahan di lokasi proyek sudah dibayarkan kepada pemilik hak ulayat, namun, masih ada pihak lain yang komplain. Akibat permasalahan hak ulayat (tanah bersama para warga masyarakat hukum adat) di lokasi proyek yang tidak kunjung selesai membuat pemda setempat memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut.
Pembangunan ruas jalan Nendali – Bandara – Komba di Sentani, Kabupaten Jayapura	Pesisir Utara; daerah perkotaan	Dipalang warga terkait tuntutan hak ulayat
Pembangunan pabrik kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Bio Inti Agrindo di Distrik Muting, Merauke	Dataran rendah/rawa; daerah pedesaan	Penolakan ini karena pembangunan pabrik tanpa memberitahu kepada masyarakat adat. Dari awal kesepakatan hanya menanam kelapa sawit, sekarang mereka bangun pabrik, sehingga masyarakat menolak; Dampak dari letak pabrik yang dibangun PT BIA tepat berada di atas kepala kali atau sumber air Kali Kao. Limbah pabrik akan mengalir menuju Kali Bian dan menyebabkan pencemaran terhadap ekosistem air dan masyarakat adat yang mengkonsumsi air tersebut.
Normalisasi Sungai di Kabupaten Jayapura	Pesisir Utara, daerah pedesaan	Dipalang warga terkait tuntutan hak ulayat

Sumber: Arief, 2021; CNN Indonesia, 2021; Jubi.id, 2023; Kompasiana.com, 2021; Loen, 2019; Papuasatu.com, 2021; Papuaterkini.com, 2021; Pemerintah Provinsi Papua, 2017; Ramah, 2019; Ratna, 2018; Suminar, 2019; Tarsisius, 2022; Yewun, 2021

Cerita lainnya adalah seorang kontraktor yang telah melakukan perjanjian adat atas pembelian rawa atau danau disana untuk dilakukan pembangunan pemukiman akan tetapi kemudian dituntut kembali atas ganti rugi tanah adat karena rawa/danau telah berubah menjadi daratan setelah ditimbun. Pemuka adat setempat beralasan bahwa perjanjian sebelumnya hanya membeli rawa atau danau, karena sekarang sudah berubah menjadi lahan daratan, maka harus ada perjanjian baru untuk lahan daratan tersebut (Kompasiana.com, 2021). Masalah sengketa lahan yang dianggap tidak logis ini umumnya terjadi di daerah perkotaan di mana

terjadi pembangunan yang pesat dan memerlukan sejumlah besar lahan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di daerah perkotaan mulai ada konflik tanah adat karena sumber daya alam mulai terbatas akibat pengaruh dari perkembangan kota. Bahkan konflik terkait tanah adat ini juga terjadi di antara anggota komunitas adat itu sendiri akibat setiap anak dalam marga tampil sebagai pemimpin dan penentu sehingga merasa punya hak dalam mengatur tanah ulayat bahkan memperjualbelikannya. Suatu objek tanah adat yang sama bisa diperjualbelikan oleh

beberapa pihak yang menganggap paling berhak kepada warga pendatang atau bukan anggota masyarakat adat setempat. Selain merugikan para pihak pembeli, yang kemudian biasanya membawa perkara ini hingga ke pengadilan negara, juga menimbulkan konflik di antara anggota komunitas adat itu sendiri.

Ketidakjelasan penetapan hak ulayat wilayah adat berikut batas-batasnya juga menyebabkan terjadinya bentrokan antara Suku Nafri dan Suku Enggros akibat permasalahan hak tanah (CNN Indonesia, 2020). Kedua suku yang bertikai ini memiliki wilayah adat yang letaknya berdampingan di wilayah Kota Jayapura. Penetapan batas wilayah hak ulayat biasanya ditandai dengan bukit, gunung, lembah, dan sungai, yang telah ditentukan sejak dahulu dan dinyatakan lisan secara turun temurun. Namun mungkin ada beberapa wilayah yang bentuk dan batas-batasnya sudah mengalami perubahan kondisi alam. Penyampaian yang hanya secara lisan dan adanya perubahan kondisi alam ini berpotensi menjadi penyebab sengketa batas wilayah hak ulayat.

Penyelesaian masalah sengketa tanah adat di lokasi proyek konstruksi jalan umumnya dibebankan pada pihak kontraktor, yang menjadi tanggung jawab tidak tertulis, karena dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang menjadi dasar anggaran pelaksanaan proyek pembangunan jalan, tidak tercantum anggaran terkait pembebasan tanah hak ulayat masyarakat adat (Wijaya *et al.*, 2018; Rusim *et al.*, 2018). Biaya yang dikeluarkan untuk masalah hak ulayat ini biasanya diambil dari pos dana tidak terduga akan tetapi terkadang tuntutan warga setempat terlalu besar sehingga anggaran yang diterima oleh kontraktor tidak mencukupi. Masih terkait dengan proyek konstruksi jalan, yang melintasi sejumlah wilayah yang masih berupa hutan atau belum dihuni, sehingga terkadang tidak jelas kepemilikan lahan adatnya berikut batas-batasnya, seorang kontraktor yang telah membayar sejumlah ganti rugi tanah adat pada suatu marga/keret tertentu, kemudian dituntut oleh marga/keret lain yang merasa lebih berhak karena menurut mereka lokasi jalan berada di atas tanah miliknya.

Dalam hal ini pihak kontraktor merasa sangat dirugikan karena pemalangan proyek tetap terjadi selama ganti rugi tanah adat belum dibayar padahal telah mengeluarkan sejumlah besar biaya untuk objek tanah adat yang sama dan di lain pihak tetap ada tuntutan penyelesaian pekerjaan konstruksi sesuai kontrak dengan pihak pemerintah (Wijaya *et al.*, 2018). Upaya selanjutnya yang biasa dilakukan agar proyek konstruksi dapat diselesaikan adalah negosiasi antara pihak kontraktor dengan kelompok

marga/keret yang melakukan pemalangan. Bila negosiasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan mediasi, yaitu antara pihak pemerintah atas permintaan kontraktor dan kontraktor itu sendiri dengan kelompok marga/keret yang melakukan pemalangan. Bila mediasi tidak berhasil maka kasus diteruskan hingga ke sidang adat melalui Lembaga Masyarakat Adat, yang biasanya akan memakan waktu yang lama (Wijaya *et al.*, 2018).

Berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, kadang terjadi kontradiksi dengan aturan umum yang berlaku, seperti misalkan berkaitan dengan sengketa tanah adat yang harus diselesaikan melalui peradilan adat yang berstandar pada hukum adat setempat. Setelah kasus selesai, hal yang lumrah kemudian dilakukan adalah melakukan pendaftaran tanah adat ke kantor pertanahan setempat akan tetapi langkah ini ditolak Lembaga Masyarakat Adat dengan alasan akan mendegradasi kewenangan pemimpin adat, dan sebagainya.

Terhadap maraknya sengketa tanah adat ini, pemerintah daerah diminta untuk juga terlibat aktif dalam penyelesaiannya agar kasus pemalangan, yang menyebabkan jalannya pembangunan terhenti, dapat diminimalisir. Upaya pemerintah ini diharapkan dilakukan bahkan sejak awal sebelum proyek konstruksi itu direncanakan, yaitu: 1) kepala daerah menginternalisasi pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat ke dalam visi misi; 2) pemerintah daerah memprioritaskan anggaran untuk mendukung pelaksanaan penelitian sebagai cikal bakal pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat; dan 3) pemerintah membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait penelitian mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat (Rahmadi, 2022).

Berdasarkan frekuensi kejadian pemalangan menurut jenis konstruksi dan lokasi proyek maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik proyek konstruksi dan karakteristik daerah mempengaruhi nilai risiko konstruksi. Pada proyek pembangunan jalan, yang juga akan melalui beberapa wilayah adat sepanjang kilometer tertentu, memiliki potensi risiko proyek yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan proyek konstruksi yang memerlukan lahan yang sifatnya setempat karena berada di wilayah yang lebih jelas kepemilikan adatnya dan batas-batas wilayah adatnya serta melibatkan lebih sedikit komunitas adat, seperti misalkan proyek jembatan, bangunan gedung, atau dermaga.

Selain itu proyek konstruksi yang melalui atau berada di wilayah permukiman 'padat' dengan jumlah anggota komunitas adat lebih banyak (berada di daerah perkotaan) juga memiliki potensi risiko proyek lebih tinggi bila mengingat

karakteristik pemalangan yang terjadi di Papua. Dengan demikian, risiko konstruksi pada proyek-proyek yang berada di wilayah pesisir Papua diperkirakan akan lebih tinggi dari pada yang berada di wilayah pegunungan dan lembah atau rawa yang memiliki kepadatan atau jumlah penduduk cenderung lebih rendah.

Kesimpulan

Bila melihat solusi terkait sengketa tanah adat seperti yang dikutip dari beberapa referensi, akan diperlukan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan agar kemudian setiap pelaksanaan proyek konstruksi khususnya di Papua sudah memperhitungkan hak ulayat komunitas adat ini dalam anggaran biaya proyek. Sementara kepastian tersebut belum tercapai maka setiap kontraktor pelaksana proyek konstruksi di Papua sebaiknya sudah mempertimbangkan secara teliti setiap risiko konstruksi khususnya yang terkait dengan aspek kearifan lokal dalam hal pembebasan hak milik tanah adat.

Daftar Pustaka

- Arief, A. M. (2021). Ini Alasan Pekerjaan Jalan Trans Papua Tidak Capai Target. *Bisnis.com*, 02/09/2021.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210902/45/1437162/ini-alasan-pekerjaan-jalan-trans-papua-tidak-capai-target>
- CNN Indonesia. (2020). Bentrokan Antar-suku Papua Terkait Tanah Ulayat, 7 Luka-luka. *CNN Indonesia*, 11/09/2020.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911112312-20-545280/bentrokantar-suku-papua-terkait-tanah-ulyat-7-luka-luka>
- CNN Indonesia. (2021). Sempat Dipalang, Masalah Proyek Stadion Lukas Enembe Teratasi. *CNN Indonesia*, 27/08/2021.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827171841-12-686469/sempatdipalang-masalah-proyek-stadion-lukas-enembe-teratasi>
- Diamond, J. (2014). *Collapse, Runtuhnya Peradaban-peradaban Dunia*. Jakarta: KPG.
- Diamond, J. (2015). *The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin), Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional?* Jakarta: KPG.
- Djojosoekarto, A., Sumarwono, R., dan Suryaman, C. (2008). *Kinerja Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Djojosoekarto, Dr. Agung, et al. (2012). *Nilai-Nilai Dasar Orang Papua Dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance), Studi Reflektif Antropologis*. Yogyakarta: Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy and Indonesia Forestry and Governance Institute.
- Done, I. A. S. (2018). Pemetaan Hak Ulayat Berdasarkan Perspektif Masyarakat Lokal. *Tugas Akhir Program Sarjana*. Jayapura: Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.
- Fahmal, Muin (2006). *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.
- Flage, R., Aven, T., Baraldi, P., & Zio, E. (2014). Concerns, Challenges and Directions of Development for the Issue of Representing Uncertainty in Risk Assessment. *Risk Analysis*, 34(7), 1196–1207.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hansson, S. O. and Aven, T. (2014). Is Risk Analysis Scientific? *Risk Analysis*, 34(7), 1173-1183.
- Jamin, M., (2014). *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jubi.id. (2023). Puluhan warga Hubikosi palang akses jalan dari Hom-hom ke Moai. *Jubi.co.id*, /01/2023. <https://jubi.id/lapago/2023/puluhan-warga-hubikosi-palang-akses-jalan-dari-hom-hom-ke-moai/>
- Kompasiana.com. (2021). Benarkah Palang Kayu Adat Bisa Menjadi Penghambat Pembangunan di Papua?
https://www.kompasiana.com/cakbrocakbro8056/6068364ed541df48476fcc32/benarkah-palang-kayu-adat-bisa-menjadi-penghambat-pembangunan-di-papua?page=2&page_images=1
- Loen, A. (2019). Sengketa Tanah Hak Ulayat di Papua jadi Perhatian KPK. *Jubi.co.id*, 22/7/2019. <https://arsip.jubi.id/sengketa-tanah-hak-ulyat-di-papua-jadi-perhatian-kpk/>
- Mansoben, J.R. (1995). *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI.
- Papuasatu.com. (2021). Janji Politik Tak Ditepati, Kontraktor Asli Wamena Bersama Rombongan Palang Pembangunan Kantor Bupati Jayawijaya.

- Papuasatu.com, 27/08/2021. <https://papuasatu.com/peristiwa/janji-politik-tak-ditepati-kontraktor-asli-wamena-bersama-rombongan-palang-pembangunan-kantor-bupati-jayawijaya/>
- Papuatekni.com. (2021). Sering Dipalang, Pembangunan Jalan Nendali – Bandara – Komba Tersendat. *Papuatekni.com*, 27/07/2021. <https://papuatekni.com/2021/07/sering-dipalang-pembangunan-jalan-nendali-bandara-komba-tersendat/>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2017). Pemalangan Pasar Mama-Mama Papua. *Papua.go.id*, 01/02/2017. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-4197/ada-pemalangan-peresmian-pasar-mama-papua-tetap-jalan.html>
- Project Management Institute. (2008). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fourth Edition*. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc.
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua. *Jurnal Tugas Agraria*, 5(1), 17-32.
- Ramah (2019). Balai Wilayah Sungai Papua tandatangani kontrak proyek senilai Rp700 miliar. *Jubi.co.id*, 16/04/2019. <https://arsip.jubi.id/balai-wilayah-sungai-papua-tandatangani-kontrak-proyek-senilai-rp700-miliar/>
- Ratna (2018). Marga Mahuze Milafo Menolak Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT.BIA. *suaramerauke*, 29/08/2018. <https://suara.merauke.go.id/post/524/marga-mahuze-milafo-menolak-pembangunan-pabrik-kelapa-sawit-ptbia.html>
- Rusim, D. A., Parung, H., Latif, R. U., dan Tjaronge, W. (2018). Analisis Risiko Terhadap Waktu Pelaksanaan pada Pembangunan Infrastruktur Jalan di Jayapura. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2018 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 193-199.
- Sari, Y.I., Rahman, H., dan Manaf, D.R.S. (2011). *Laporan Final Evaluasi PNPM RESPEK: Infrastruktur Pedesaan dan Kapasitas Kelembagaan*. Bandung: Akatiga-Center for Social Analysis.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Wacana*, 33(XVI), 3-23.
- Suminar, A. (2019). Papua Hentikan Pembangunan Proyek Patung Yesus. *suarasurabaya.net*, 13/01/2019. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Papua-Hentikan-Pembangunan-Proyek-Patung-Yesus/>
- Suryawan, I N. (2014). Desain Besar Penataan Daerah Dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 23(3), 1-18.
- Suryawan, I N. (Ed.). (2011). *Tanah Papua di Garis Batas, Perspektif, Refleksi dan Tantangan*. Malang: Setara Press.
- Tarsisius, M. (2022). Paulus Waterpauw Minta Warga Tak Ganggu dan Palang Lahan 5 Proyek Strategis di Manokwari. *Tribunnews*, Senin/05-12-2022, <https://papuabarat.tribunnews.com/2022/12/05/paulus-waterpauw-minta-warga-tak-ganggu-dan-palang-lahan-5-proyek-strategis-di-manokwari>
- UNDP (2005). *Community Livelihoods and Civil Society Organisations in Papua, Indonesia, A Snapshot y Local Non-Government Organisations*.
- Wijaya, A.I., Permadi, I., dan Safi'I, R.I.R. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat pada Proyek Pembangunan Jalan di Papua Barat (Studi Kasus di Kabupaten Sorong, Papua Barat). *Jurnal Hukum JATISWARA*, 33(03), 313-330.
- Yewun, M. F. (2021). Pengusaha OAP Palang Kantor Bupati Jayawijaya Tuntut Pembagian Proyek. *Antaraneews.com*, 02/08/2021. <https://papua.antaraneews.com/berita/644902/pengusaha-oap-palang-kantor-bupati-jayawijaya-tuntut-pembagian-proyek>